



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN HARI JADI KABUPATEN

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah dan Hari Jadi Kabupaten yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir;
- b. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengenai kebutuhan akan identitas Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah dan Hari Jadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH DAN
HARI JADI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Lambang Daerah adalah Logo dan Bendera Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan simbol dan identitas kekhasan daerah.
6. Bendera Daerah Adalah Bendera Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir.
7. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir.

BAB II
JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah meliputi Logo dan Bendera Daerah;

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah;
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4...

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

Pasal 5

- (1) Logo Daerah berbentuk Perisai dengan ukuran, isi, dan warna sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ukuran Logo Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tinggi berbanding lebar 16 (enam belas) berbanding 14 (empat belas);
 - b. Panjang sisi lengkung bagian perisai $\frac{1}{3}$ (sepertiga) kali lebar.

BAB III

ISI DAN ARTI WARNA

Pasal 6

Warna pada logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| a. Dasar Logo | : | berwarna hijau, biru, putih, serta sisi perisai berwarna kuning muda; |
| b. Api | : | berwarna merah; |
| c. Menara RIG | : | berwarna hitam; |
| d. Tiga Gelombang | : | berwarna biru laut; |
| e. Garis | : | berwarna kuning muda; |
| f. Pita | : | berwarna putih; |
| g. Padi | : | berwarna kuning; |
| h. Kapas | : | berwarna putih; |
| i. Pohon Karet | : | berwarna coklat; |
| j. Tulisan Moto | : | berwarna hitam dan berjenis huruf Serepat Serasan arial, didalam pita berwarna putih; |
| k. Tulisan Penukal Abab Lematang Ilir | : | berwarna putih; |

Pasal 7

Arti warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biru berarti ketenangan atau kedamaian;
- b. Hijau atau hijau daun berarti kesuburan dan kemakmuran;
- c. Kuning berarti ketentraman;
- d. Merah berarti berani/patriotik; dan
- e. Putih berarti kesucian.

Pasal 8...

Pasal 8

Arti isi dan warna logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, mengandung arti sebagai berikut:

- a. lambang lima sudut, berarti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada saat terbentuk terdiri dari 5 (lima) Kecamatan:
 1. warna hijau tua melambangkan kekayaan alam nusantara yang melimpah, termasuk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 2. bingkai melambangkan harapan agar kekayaan alam tersebut menjadi kemakmuran bagi masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir.
- b. lingkaran melambangkan kontinuitas, keseimbangan dan keabadian.
- c. bayangan hitam menampilkan suasana pagi yang membawa secercah cahaya pagi yang hijau, damai diwaktu fajar.
- d. sejauh mata memandang hijaunya perkebunan, dan bayangan pepohonan warna hijau tua menggambarkan betapa suburnya yang melambangkan kemakmuran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- e. sungai berwarna biru dengan 3 (tiga) buah garis menunjukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dialiri oleh 3 (tiga) sungai, yaitu Sungai Penukal, Sungai Abab, dan Sungai Lematang.
- f. menara rig, api, menunjukan potensi minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- g. tulisan Penukal Abab Lematang Ilir berbentuk melengkung di atas lingkaran seperti payung, bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi tempat bernaung yang melindungi dan mengayomi masyarakat.
- h. pohon karet menunjukan salah satu potensi perkebunan rakyat.
- i. padi menunjukkan cita-cita untuk tercapainya kebutuhan pangan, atau makanan untuk masyarakat;
- j. kapas menunjukkan cita-cita untuk tercapainya kebutuhan sandang dan papan dan kebutuhan sekunder lainnya untuk masyarakat;
- k. tulisan moto Serepat Serasan mempunyai arti kebersamaan dan sekata yang mengandung makna Bersatu padu bersama-sama sepakat membangun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- l. makna logo secara umum menggambarkan potensi alam, sungai, perkebunan, minyak dan gas, serta lima kecamatan berkomitmen untuk menjadi masyarakat bumi Serepat Serasan, bersama-sama menggapai kemakmuran dan kejayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IV BENDERA DAERAH

Pasal 9

- (1) Bendera Daerah berwarna dasar hijau muda, dengan dikelilingi warna rumbai merah.
- (2) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (3) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan / atau kelengkapan busana;
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara;
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja / badan / lembaga dari luar negeri;
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 11

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan / atau dibagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan Bendera Daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. kantor Kepala Daerah; dan
 - b. rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (4) Penempatan bendera daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. ruang rapat...

- b. ruang rapat utama pada kantor kepala daerah;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - d. ruang tamu rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. ruang kerja Camat; dan
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah /fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah didalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan disebelah kiri.
- (7) Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan / atau upacara / apel bendera lainnya.

BAB V PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 12

Penggunaan dan penempatan lambang daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan sosialisasi dan pembinaan penggunaan dan penempatan lambang daerah.
- (2) Penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VI HARI JADI

Pasal 14

Hari jadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan tanggal 22 April.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilarang menambah dan/atau mengurangi huruf, kalimat, gambar atau tanda-tanda lainnya pada Lambang Daerah; dan/atau
- (3) Dilarang memakai dan/atau menggunakan Lambang Daerah yang menurut sifat dan tujuan merendahkan kedudukan dan wibawa Lambang Daerah.

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bendera Jabatan Kepala Daerah dan himne ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 18

Lambang daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN UMUM

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 023 Tahun 2013 tentang Logo (Lambang) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20...

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 28 November 2016

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

~~HER~~TAMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 30 November 2016

Plt. ~~SEKRE~~TARIS DAERAH

KABUPATEN ~~P~~ENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

~~ROBBY~~ KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN :7/PALI/2016;

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH DAN HARI JADI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**LOGO KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**





PERISAI LIMA SUDUT : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada saat terbentuk terdiri dari 5 (lima kecamatan) :

Warna Hijau Tua (Forest Green) melambangkan kekayaan alam nusantara yang melimpah, termasuk di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bingkai Kuning Emas melambangkan harapan agar kekayaan alam tersebut menjadi kemakmuran bagi masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir.



LINGKARAN melambangkan kontinuitas, kesinambungan, dan keabadian.

WARNA HIJAU (R G B : 45 170 8) bermakna tahun-tanggal-bulan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, menegaskan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAYANGAN HITAM dan BACKGROUND HIJAU menampilkan suasana pagi yang membawa secercah cahaya pagi yang hijau, damai dan sebuah fajar.



BAYANGAN PEPOHONAN HIJAU TUA (Forest Green) menggambarkan betapa suburnya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sejauh mata memandang adalah hijaunya perkebunan di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, melambangkan kemakmuran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.



Sungai berwarna biru dengan 3 (tiga) buah garis menunjukkan Penukal Abab Lematang Ilir dialiri oleh 3 (tiga) sungai yaitu : sungai penukal, sungai abab, sungai lematang



MENARA RIG ATAU API, menunjukkan potensi pertambangan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, minyak bumi dan gas alam



Tulisan PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR berbentuk melengkung diatas lingkaran seperti payung, bermakna bahwa pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi tempat bernaung yang melindungi dan mengayomi masyarakat.



Pohon karet menunjukkan potensi perkebunan rakyat, salah satunya dengan perkebunan karet;



Padi menunjukkan cita-cita untuk tercapainya kebutuhan pangan, atau makanan yang melimpah untuk lapisan masyarakat;

Kapas menunjukkan cita-cita untuk tercapainya kebutuhan sandang dan papan dan kebutuhan sekunder lainnya untuk seluruh lapisan masyarakat;



Tulisan Motto SEREPAT SERASAN diatas PITA berwarna putih.

WARNA PUTIH melambangkan kejujuran hati dan kesucian jiwa. **WARNA HITAM** melambangkan ketegasan dan tekad yang kuat.

Tulisan moto SEREPAT SERASAN mempunyai arti kebersamaan dan sekata yang mengandung makna Bersatu padu bersama-sama sepakat membangun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.



Makna logo secara utuh, Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki potensi alam, sungai, perkebunan, dan pertambangan, terdiri dari lima kecamatan yang berkomitmen untuk menjadi masyarakat bumi serepat serasan yang bersama-sama menggapai kemakmuran dan kejayaan di bawah naungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH DAN HARI JADI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BENDERA DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



Warna Bendera : Hijau Muda
Warna Rumbai Bendera : Merah

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH DAN HARI JADI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintahan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tanda identitas, lambang daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggambarkan potensi, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud. Pentingnya lambang daerah tersebut, sehingga dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Lambang Daerah, ditegaskan bahwa: Lambang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sehubungan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sebagai daerah otonom baru, maka penyusunan dan penetapan lambang daerah harus segera dituangkan dalam Peraturan Daerah. Lambang daerah tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Lambang daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dalam arti dan bentuk logo.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan umum, bentuk dan ukuran, isi dan arti warna, penggunaan dan penempatan, pembinaan, serta ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 1